

12	PAUDQ NURUL HUDA	402221710029	Kav.Sei Tering,Batu Ampar,Kota Batam.
13	PAUDQ KHODIJAH	402221710016	Perum.Griya Batu Aji Asri,Sungai Langkai,Sagulung.
14	PAUDQ QALBUN SALIM	402221710033	Pulau Panjang Timur,RT.01 RW.06,Pulau Setokok,Bulang.
15	PAUDQ AL KHOIRIYAH	402221710042	JL.Hang Lekiu Jl.Hang Lekiu Kp Ikan,Sambau,Nongsa.
16	PAUDQ TASIS	402221710013	Perum.Mantang Blok F N0.1 Sagulung Kota,Sagulung.
17	PAUDQ RBAM	402221710011	Perum.Mantang Blok F 12,Sagulung kota Batam.
18	PAUDQ AS-SAKINAH	402221710017	Perum.Melati Garden Blok 1/15,Sungai Harapan,Sekupang.
19	PAUDQ AMANAH SCHOOL	402221710014	Muka Kuning Pratama Blok F1 N0.06,Sungai Langkai,Sagulung.
20	PAUDQ RUHUL QUR'AN	402221710038	Perum.Mediterania,Belian,Batam Kota,Kota Batam.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KOTA BATAM
NOMOR 118 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA
PENDIDIKAN AL QURAN KEPADA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI AL QUR'AN
KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DAFTAR PENERIMA TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL QUR'AN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL QUR'AN KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA LEMBAGA	NOMOR STATISTIK	ALAMAT LEMBAGA
1	PAUDQ FATIMAH AZ ZAHRA	402221710024	Puri Agung 3 Blok A3 N0.18 Sei Beduk,Kota Batam.
2	PAUDQ AL MUBAAROK	402221710027	Bambu Kuning Blok C 17 N0.6 Batu Aji,Kota Batam.
3	PAUDQ AL-INSYIRAAH	402221710049	Devely Resience Blok D8 N0.16,Nongsa,Kota Batam.
4	PAUDQ ANAK CERIA	402221710022	Perum.Nusa Indah Blok D7 N0.26,Sei Beduk,Kota Batam.
5	PAUDQ AN-NIMAH BUANA RAYA	402221710015	Perum.Buana Raya,Sagulung,Kota Batam.
6	PAUDQ ASHABUL KAHFI	402221710034	Perum.Puri Asri Residence Blok B1 N0.5,Nongsa,Kota Batam.
7	PAUDQ RAUDHOTUL ILMI	402221710035	Komp.Akasia,Sei Nayon,Bengkong,Kota Batam.
8	PAUDQ NUR AISYAH	402221710048	Ruko City Square A4 N0.7 Tiban Raya,Sekupang,Kota Batam.
9	PAUDQ DARUL FIKRI	402221710032	Kav.Sanjulung Blok A1 N0.13,Nongsa,Kota Batam.
10	PAUDQ MUTIARA QUR'AN	402221710066	Mutiara Hijau Blok C 3 N0.8 Sei Beduk,kota Batam.
11	PAUDQ TSAuBATUL JANNAH	402221710025	Perum.GMP Blok E N0.60,Sei Beduk,Kota Batam.

14. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL QUR'AN KEPADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL QUR'AN DI KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU.**
- KESATU** : Memberikan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al Qur'an kepada Pendidikan Anak Usia Dini Al Qur'an dengan nama Lembaga PAUD-Q, nomor statistik, dan alamat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Tanda daftar ini diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkannya keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan Pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 24 September 2020
a.n. MENTERI AGAMA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KOTA BATAM,



- Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
 9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1761);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM
NOMOR 113 TAHUN 2020**

**TENTANG
PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL QUR'AN
KEPADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL QUR'AN DI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BATAM,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al Qur'an di kota Batam, perlu pemberian Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al Qur'an kepada Pendidikan Anak Usia Dini Al Qur'an, selanjutnya disingkat dengan PAUD-Q ;
- b. bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, ketersediaan sarana dan prasarana dengan memperhatikan :
1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Al Qur'an Nomor 01/BAVD-PAUD-Q/IX/2020 tanggal 1 September 2020;
 2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Al Qur'an Nomor 01/BAVL-PAUD-Q/IX/2020 tanggal 9 September 2020;
 3. Berita Acara Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Al Qur'an Nomor 01/BAP-PAUD-Q/IX/2020 tanggal 12 September 2020,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam tentang Pemberian Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al Qur'an Kepada Pendidikan Anak Usia Dini Al Qur'an di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik